



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 79 /PID.B/2016/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara
pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa :

Nama lengkap : TWK. ABU RIZAL alias AL
Tempat Lahir : Banda Ace;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/30 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lewi Anyar gang Narpan No,70 R, 04
RW.04 Kota Bandung Propinsi Jawa Barat USW.
PT. AKFI cabang Penamulai Warabal desa
Warabal Kec. Aru Tengah Selatan Kab. Kep. Aru
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMU (berijasah)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan
Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 02 Juli 2016 s/d 21 Juli 2016.
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 30 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum, terdakwa ditahahn di Rutan sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d 07 September 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d 20 September 2016.

Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa ;
Telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan ;
Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar pembelaan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta
peraturan lain yang berkenan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TWK. ABU RIZAL alias AL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penipuani secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - I. - 7 (tujuh) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 12160504015 tanggal 04 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 121605070003 tanggal 07 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 121605080003 tanggal 08 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 121605090014 tanggal 09 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 121605100014 tanggal 10 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 121605160006 tanggal 16 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 121605170001 tanggal 17 Mei 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian yang ditambah dengan nomor nota UPB 121605170001 tanggal 17 Mei 2016.
 - II. 7 (tujuh) lembar bukti pembelian yang ditambah masing-masing dikeluarkan pada tanggal 04, 07, 08, 09, 11, 16 dan 17 - Mei 2016 berwarna putih.
 - III. 15 (lima belas) lembar bukti pembelian fiktif diantaranya :
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604120006 tanggal 24 April 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604190008 tanggal 19 April 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604180008 tanggal 18 April 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604250009 tanggal 25 April 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604280013 tanggal 28 April 2016.
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121605070005 tanggal 07 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121605090008 tanggal 09 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121605120008 tanggal 12 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604130005 tanggal 13 April 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604100031 tanggal 10 April 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604100017 tanggal 10 April 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604080009 tanggal 08 April 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604080010 tanggal 08 April 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121604070041 tanggal 07 April 2016.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian fiktif dengan nomor nota UPB 121605220002 tanggal 22 Mei 2016.
- IV. - 3 (tiga) lembar nota pembelian fiktif dikeluarkan pada tanggal 12, 19,25 -April 2016 berwarna putih.
- 2 (dua) lembar nota pembelian fiktif dikeluarkan pada tanggal 28 -April 2016 berwarna putih.
- 2 (dua) lembar nota pembelian fiktif dikeluarkan pada tanggal 9 dan 22 -Mei 2016 berwarna putih.
- V. - 1 (satu) lembar berita acara serahterima barang-barang yang telah dibeli dengan menggunakan uang hasil penipuan dari saudara TWK ABURIZAL kepada ANDI SINAY dengan dikeluarkan dipenambulai 29 Mei 2016
- VI. 7 (tujuh) lembar nota pembelian diantaranya :
 - 6 (enam) lembar nota pembelian yang dikeluarkan pada tanggal 4,7,8,9,16 dan 17 Mei 2016 berwarna kuning.
 - 1 (enam) lembar nota pembelian yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2016 berwarna merah muda.
- VII. 7 (tujuh) lembar foto copy pembelian/penerimaan ikan harian masing-masing tanggal 4,7,8,9,11,16 dan 17 Mei 2016 yang sudah dilegalisir di warabal tanggal 13 Juni 2016 oleh asisten manajer PT. AKFI Warabal.
- VIII. 2 (dua) lembar kwitansi terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tentang pengembalian sebagian barang hasil penipuan pembuatan nota fiktif pembelian ikan di PT.AKFI Penambolai senilai Rp.11.900.000 (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari saudara TWK ABU RIZAL yang diterima oleh ANDI SINAY dikeluarkan di Penambolai 29 Mei 2016.

- 1 (satu) lembar kwitansi tentang pengembalian uang hasil penipuan pembuatan nota fiktif pembelian ikan nelayan di PT.AKFI Aru Penambolai sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupaiah) dari saudara TWK ABU RIZSAL yang diterima oleh ANDI SINAY dikeluarkan di Dobo 27 Mei 2016.

IX. 2 (dua) buah buku tabungan Britama BANK BRI terdiri dari :

- 1 (satu) buah buku Britama Bank BRI nomor. 24900161 tanggal 27 Mei 2016 dengan nomor rerkening 1059-01-008933-50-2 atas nama TWK ABU RIZAL

- 1 (satu) buah buku Britama Bank BRI nomor. 10899390 tanggal 1 Maret 2016 dengan nomor rerkening 1059-01-008933-50-2 atas nama TWK ABU RIZAL.

Barang bukti I sampai dengan VIII tetap terlampir dalam berkas perkara barang bukti IX dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 oleh kami ALI MURDIAT, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ULFA RERY, S.H dan ANDI MARWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JOSEPH RUMANGUN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dengan dihadiri oleh AMANAT, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ULFA RERY, S.H.

ALI MURDIAT, S.H.,MH

ANDI MARWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

JOSEPH RUMANGUN,SH.

Untuk Turunan sesuai aslinya,

PANITERA,

JOSEPH HUKUBUN,-

NIP : 040040205.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)